



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN MANISREJO

Jl. Tanjung Raya No. 44 Madiun, 63138 Telp. (0351) 468244
Website <http://kelurahan-manisrejo.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH MANISREJO
NOMOR : 660/ 23 /401.303.5/2022

TENTANG
PENGELOLAAN BANK SAMPAH
KELURAHAN MANISREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

LURAH MANISREJO,

- Menimbang :**
- bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir dengan pendekatan ekonomi sirkular oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan;
 - aspirasi masyarakat Kelurahan Manisrejo tentang Pengelolaan Sampah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengelolaan Bank Sampah;
 - bahwa pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan secara sinergis melalui Bank Sampah.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah Pasal 12 Ayat 1;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
 - Surat Edaran Walikota Madiun Nomor 660/401.114/1167/2020 tentang Upaya Pengendalian dan Pengurangan Sampah Plastik di Kota Madiun;
 - Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Kebijakan Tentang Pengelolaan Bank Sampah di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Lurah ini yang dimaksud dengan:

- Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
- Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
- Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah.
- Bank Sampah Unit yang selanjutnya disingkat BSU adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif setingkat rukun tetangga.
- Bank Sampah Induk yang selanjutnya disingkat BSI adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah rukun warga atau kelurahan.

Pasal 2

1. Setiap warga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Sampah.
2. Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
3. Dalam pengelolaan sampah, perlu adanya pembentukan Bank Sampah

Pasal 3

Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

1. Pengelolaan Sampah;
2. fasilitas Bank Sampah; dan
3. tata kelola Bank Sampah

BAB II
PERSYARATAN BANK SAMPAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan Sampah

Pasal 4

1. Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. pengurangan Sampah; dan
 - b. penanganan Sampah.
2. Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kembali Sampah.
3. Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemilahan Sampah;
 - b. pengumpulan Sampah; dan/atau
 - c. pengolahan Sampah.

Pasal 5

1. Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pengomposan;
 - b. daur ulang materi; dan/atau
 - c. daur ulang energi.
2. Pengomposan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara menggunakan bantuan mikroorganisme dan/atau bahan lain untuk menghasilkan pupuk kompos.
3. Daur ulang materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mengubah bentuk sampah untuk menghasilkan produk yang berguna.
4. Daur ulang energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara mengubah bentuk dan sifat sampah melalui proses biologi, fisika, dan/atau kimia menjadi energi.
5. Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilarang untuk jenis Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Bagian Kedua
FASILITAS BANK SAMPAH

Pasal 6

1. Fasilitas Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibedakan berdasarkan jenis Bank Sampah yang meliputi:
 - a. Bank Sampah Induk (BSI)
 - b. Bank Sampah Unit (BSU)

2. Fasilitas Bank Sampah jenis BSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki sarana untuk mengelompokkan Sampah berdasarkan jenis Sampah;
 - b. dilengkapi dengan label atau tanda pada sarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. luas lokasi dan kapasitas Pengelolaan Sampah sesuai kebutuhan;
 - d. lokasi mudah diakses;
 - e. tidak mencemari lingkungan;
 - f. memiliki sarana pengolahan Sampah; dan
 - g. memiliki alat transportasi pengumpulan Sampah
3. Fasilitas Bank Sampah jenis BSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki sarana untuk mengelompokkan Sampah berdasarkan jenis Sampah;
 - b. dilengkapi dengan label atau tanda pada sarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. luas lokasi dan kapasitas Pengelolaan Sampah sesuai kebutuhan;
 - d. lokasi mudah diakses; dan
 - e. tidak mencemari lingkungan.

BAB III KEMITRAAN

Pasal 7

1. Setiap masyarakat kelurahan hingga tingkat RT/RW dapat melakukan Kemitraan dengan Bank Sampah dalam melakukan Pengelolaan Sampah.
2. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. cakupan kegiatan pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah;
 - b. sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah yang dimiliki Bank Sampah;
 - c. luasan area pelayanan Pengelolaan Sampah; dan
 - d. partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan sampah.

Pasal 8

1. Pengelola Bank Sampah selaku mitra Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah harus melakukan pemantauan pelaksanaan Pengelolaan Sampah
2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. struktur kelembagaan Bank Sampah;
 - b. fasilitas Bank Sampah;
 - c. kinerja Pengelolaan Sampah; dan
 - d. pelaksanaan Kemitraan

BAB IV PENUTUP

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **MADIUN**
Pada tanggal : 10 Januari 2022


BAMBANG AGUNG HARIADI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19690321 198903 1 0003